

MACAM-MACAM PUASA

Dilihat dari segi hukumnya, puasa dibedakan menjadi 4 macam, antara lain:

1. **Puasa wajib (*fardhu*)**, yaitu puasa yang jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Contoh: puasa Ramadhan, puasa nazar, dan puasa kifarati
2. **Puasa sunnah**, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Puasa 6 hari dibulan Syawal, puasa Senin dan Kamis, puasa Dawud, puasa Arafah, puasa di bulan Muharram.
3. **Puasa makruh**, yaitu puasa yang lebih baik ditinggalkan.
4. **Puasa haram**, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala.

1. PUASA WAJIB

a. Puasa Ramadan

1) Pengertian dan Dalil Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan adalah puasa yang diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi syarat selama sebulan penuh pada bulan Ramadhan. Puasa Ramadhan termasuk salah satu puasa wajib yang harus dilakukan oleh segenap kaum muslimin. Bulan ini merupakan bulan yang penuh berkah, penuh dengan ampunan Allah Swt. dan rahmat- Nya. Di dalamnya terdapat malam yang lebih mulia dari seribu bulan yaitu malam lailatul qadar. Begitu pula al-Qur'an diturunkan pertama kali di salah satu malam pada bulan ini.

Puasa Ramadhan diwajibkan oleh Allah Swt untuk pertama kalinya pada tahun kedua Hijriyah. Pada waktu itu, Rasulullah baru menerima perintah memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke arah Masjidil Haram di Makkah. Firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. (QS. al-Baqarah: 183).

2) Cara Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan

Untuk menentukan awal dan akhir Ramadhan, dapat dilakukan dengan tiga cara, antara lain:

- a) **Ru'yatul hilaal**, yaitu dengan cara melihat terbitnya bulan di hari ke 29 bulan Sya'ban. Pada sore hari saat matahari terbenam di ufuk barat. Apabila pada saat itu bulan sabit dapat terlihat meskipun sangat kecil dan hanya dalam waktu yang singkat, maka ditetapkan bahwa mulai malam itu, umat Islam sudah memasuki tanggal 1 Ramadhan. Jadi bulan Sya'ban umurnya hanya 29 hari bukan 30 hari. Maka ditetapkan untuk melakukan ibadah Ramadhan seperti shalat tarawih, makan sahur dan mulai berpuasa.
- b) **Istikmaal**, yaitu menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban atau bulan Ramadhan menjadi 30 hari. Hal ini dilakukan bila *ru'yatul hilal* tidak tampak atau kurang jelas karena tertutup awan atau sebab lain.
- c) **Hisaab**, yaitu memperhitungkan peredaran bulan dibandingkan dengan perbedaan matahari.

3) Amalan Sunnah Pada Bulan Ramadhan

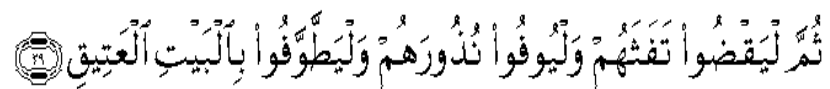
- a) Shalat tarawih, merupakan salah satu shalat sunnah malam yang hanya dapat dilaksanakan di bulan ramadhan.
- b) Shalat witir dan shalat sunnah lainnya.
- c) Jika ada kelebihan rezeki, sedekahkan kepada orang yang sedang berpuasa atau mengajak mereka untuk buka bersama.
- d) Memperbanyak membaca al-Qur`an (tadarrus).
- e) *I'tikaf* di masjid untuk ibadah.

b. Puasa Nazar

1) Pengertian dan Dalil Puasa Nazar

Nazar artinya menjadikan sesuatu dari yang tidak wajib menjadi wajib, atau ikatan janji yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Jadi, puasa nazar adalah puasa yang telah dijanjikan oleh seseorang karena mendapatkan sesuatu kebaikan.

Allah Swt. berfirman:



Artinya: “... dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)”. (QS. Al-Hajj : 29).

2) Hukum Puasa Nazar

Berdasarkan ayat di atas, dan karena puasa nazar merupakan puasa yang telah dijanjikan oleh yang bersangkutan untuk dilaksanakan maka hukumnya wajib. Dengan demikian, jika yang bernazar tidak melaksanakan puasa maka ia akan berdosa.

Berdasarkan ayat di atas, dan karena puasa nazar merupakan puasa yang telah dijanjikan oleh yang bersangkutan untuk dilaksanakan maka hukumnya wajib. Dengan demikian, jika yang bernazar tidak melaksanakan puasa maka ia akan berdosa.

c. Puasa Kafarat

1) Pengertian Puasa Kafarat

Kafarat menurut bahasa berarti denda atau tebusan. Dengan demikian, puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda atau tebusan. Melaksanakan puasa kafarat hukumnya wajib.

2) Macam-Macam Puasa Kafarat

- a) Puasa yang dilaksanakan karena melanggar larangan haji, yaitu bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dengan cara tamatu` atau qiran wajib membayar denda berupa menyembelih 1 ekor kambing/domba. Apabila tidak mampu, dia wajib berpuasa selama 3 hari ketika masih di tanah suci dan tujuh hari setelah sampai tanah kelahirannya.
- b) Puasa kafarat karena melanggar sumpah atau janji

Apabila seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu tetapi dia tidak memenuhi, maka dia wajib membayar kafarat yaitu puasa tiga hari, ketika tidak mampu memberi makan sepuluh orang miskin

c) Puasa kafarat karena sumpah *Zihar*

Zihar adalah seorang suami yang menyerupakan istrinya sama dengan punggung ibunya. Jika dia ingin berdamai, maka dia wajib membayar kafarat, yaitu puasa dua bulan berturut-turut

d) Puasa kafarat karena pembunuhan tanpa sengaja, yaitu puasa dua bulan berturut-turut

e) Puasa kafarat karena hubungan suami istri di bulan Ramadhan dengan sengaja pada saat puasa, yaitu puasa dua bulan berturut-turut.

Allah Swt. hanya melarang umatnya bersetubuh disiang hari pada bulan Ramadhan, sedangkan pada malam hari diperbolehkan. Jadi, barang siapa melakukan hubungan suami istri di siang hari maka ia wajib membayar kafarat atau denda. Kafarat bagi orang yang melakukan pelanggaran ini ada tiga tingkatan, yaitu :

- 1) Membebaskan budak belian.
- 2) Bila tidak mampu membebaskan hamba sahaya, harus berpuasa dua bulan berturut-turut.
- 3) Bila berpuasa selama dua bulan juga tidak kuat, harus memberikan sedekah kepada fakir miskin dengan makanan pokok yang mengenyangkan. Jumlah fakir miskin yang harus disedekahi 60 orang dan masing-masing $\frac{3}{4}$ liter per hari.